



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Permohonan Pencatatan Pengesahan Anak bagi Penduduk Orang Asing di Wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Kutipan akta kelahiran
2. Fotokopi kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak
3. Fotokopi KK orang tua
4. Fotokopi Dokumen perjalanan bagi ayah atau ibu Orang Asing

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir serta menyerahkan persyaratan permohonan pencatatan pengakuan anak
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir dan kelengkapan persyaratan kemudian melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
3. Petugas membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta kelahiran
4. Petugas mengajukan verifikasi permohonan
5. Petugas mengajukan tanda tangan elektronik
6. Petugas mencetak register dan akta pengesahan anak dan register dan kutipan akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir
7. Kutipan akta pengesahan anak dan kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir diserahkan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Dringu No. 901 Probolinggo 67271 0335420829

<http://disdukcapil.probolinggo.kab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengesahan Anak

### Pengaduan Layanan

WHATSAPP [081377703600](https://wa.me/081377703600)